

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh *leverage*, intensitas modal dan ukuran perusahaan serta peran komisaris independen sebagai moderasi terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan IBM SPSS *Statistics* 26. Sampel yang digunakan adalah perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Dapat disimpulkan:

1. *Leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya utang, jumlah aset tetap, maupun skala perusahaan tidak secara langsung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

2. Komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dan agresivitas pajak secara positif.

Artinya, pada perusahaan dengan tingkat utang tinggi, keberadaan komisaris independen justru memperkuat kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi pengawasan komisaris independen belum berjalan optimal.

3. Komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara intensitas modal dan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak.

Kondisi ini dimungkinkan karena adanya keterbatasan peran atau

pemahaman komisaris independen dalam mengawasi strategi perpajakan yang diterapkan perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kualitas dan efektivitas fungsi pengawasan dari komisaris independen. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen diharapkan benar-benar mampu menekan praktik agresivitas pajak di perusahaan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil serta sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya:

1. Keterbatasan pada Pemilihan Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan, belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh faktor yang memengaruhi agresivitas pajak.

2. Pengukuran Agresivitas Pajak dengan ETR

Pengukuran agresivitas pajak menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki keterbatasan karena ETR bisa dipengaruhi oleh perbedaan antara akuntansi pajak dan laba komersial, tidak hanya strategi penghindaran pajak. Oleh karena itu, ETR mungkin tidak selalu mencerminkan tingkat agresivitas pajak yang sebenarnya.

3. Keterbatasan pada Variabel Moderasi Komisaris Independen

Variabel komisar independen dalam penelitian ini hanya diukur dari proporsi jumlahnya tanpa mempertimbangkan kualitas atau keaktifan mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini dapat memengaruhi keakuratan dalam menilai efektivitas komisar independen sebagai moderator.

4. Rentang Waktu Observasi

Penelitian hanya menggunakan data selama tiga tahun (2021–2023), yang mungkin belum cukup untuk menangkap perubahan kebijakan pajak atau dinamika tata kelola perusahaan dalam jangka panjang, terutama dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif pasca pandemi.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Perusahaan sebaiknya perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak agar strategi yang diterapkan, agar tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat dan kualitas peran komisar independen, tidak hanya dari proporsi, tetapi juga dari aspek kompetensi dan pemahaman terhadap isu perpajakan agar fungsi pengawasan berjalan lebih optimal.

2. Bagi Otoritas dan Regulator (OJK dan DJP)

Otoritas terkait disarankan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap ukuran aset perusahaan dan implementasi tata kelola perusahaan, khususnya dalam memastikan efektivitas peran komisaris independen. Perlu juga dilakukan pelatihan atau sertifikasi bagi komisaris independen dalam memahami strategi agresivitas pajak yang bisa merugikan negara secara fiskal.

3. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Investor perlu menganalisis kembali dalam mengevaluasi laporan keuangan perusahaan, terutama dalam menganalisis rasio-rasio keuangan dan pengungkapan kebijakan pajak yang berpotensi mencerminkan praktik agresivitas pajak. Karena perusahaan dengan *leverage* tinggi atau intensitas modal besar belum tentu menerapkan strategi pajak yang sehat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel lain yang belum dikaji, seperti profitabilitas, *corporate social responsibility*, atau kepemilikan institusional. Selain itu, perlu cakupan waktu pengamatan yang lebih panjang dan lintas sektor industri dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Disarankan juga menggunakan metode pengukuran agresivitas pajak alternatif selain ETR, seperti *Cash ETR* atau *Book-Tax Differences*, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.